



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERIKSAAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pemeriksaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terbatas untuk aplikasi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya untuk menunjang pemeriksaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemeriksaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMERIKSAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya, dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD di Unit Kerja.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil dengan tugas, tanggung jawab, ruang lingkup, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan gubernur ini meliputi :

- a. untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan keuangan SKPD;
- b. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan keuangan SKPD meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan keuangan SKPD pada aspek penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi komponen data yang terkait dengan :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA SKPD); dan
 - c. Anggaran Kas.
- (2) Pemeriksaan Keuangan SKPD pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi komponen data yang terkait dengan sistem penatausahaan keuangan yang terdiri dari :
 - a. register;
 - b. penerimaan;
 - c. penyetoran;
 - d. pengeluaran;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);
 - h. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara SKPD;
 - i. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara PPKD;
 - j. Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - k. Pencairan.
- (3) Pemeriksaan Keuangan SKPD pada aspek pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi komponen data yang terkait dengan : (disesuaikan ayat (1))
 - a. register;
 - b. jurnal SKPD;
 - c. jurnal PPKD;
 - d. jurnal konsolidator;
 - e. buku besar;
 - f. neraca saldo SKPD;
 - g. laporan keuangan SKPD;
 - h. laporan keuangan PPKD; dan
 - i. kertas kerja.

Pasal 5

Objek pemeriksaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan pada:

- a. SKPD di lingkungan Pemda DIY; dan
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemda DIY.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan keuangan SKPD dilakukan berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- (2) Pemeriksaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus;
- (3) Pemeriksaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan media aplikasi SIPKD;

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak akses secara terbatas untuk mempergunakan SIPKD guna mendapatkan data-data keuangan sebagai bahan verifikasi, analisis dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan keuangan SKPD oleh Tim Pemeriksa diatur dengan Keputusan Inspektur DIY.

Pasal 8

Akses secara terbatas untuk mempergunakan SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001